



PUTUSAN

Nomor : 233/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slatri Utara RT. 007 / RW. 03 Kelurahan Slatri
Kecamatan Larangan, Kota Brebes, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pabrik;
Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa atas haknya tersebut.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 17 Maret 2011 No.Pol : Spp/11/III/2011/Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2011 Nomor : TAP-34/0.2.34/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2011 No : PRINT-916/0.2.34/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 23 Mei 2011 No.233/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeeri Depok tanggal 16 Juni 2011 No.233 (2)/Pen.Pid/B/2011/PN Dpk sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-46/0.2.34/Ep.1/04/2011 tertanggal 20 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 19 Mei 2011 Reg. Perkara No. PDM-47/Depok/04/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 23 Mei 2011 No.233/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Mei 2011 No.233/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk B Star warna putih;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rosnawati Binti Sukarto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan mohon hukuman yang ringan – ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-47/Depok/05/2011 tertanggal 19 Mei 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di rumah saudara Rini Jalan Raya Abdul Wahab Sawangan Depok atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 07 Maret 2011 saksi Rosnawati Binti Sukarto (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menjelaskan bahwa saksi Rosnawati Binti Sukarto (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih milik majikannya yaitu saksi korban Puji Rahayu, kemudian meminta Terdakwa untuk menyimpan handphone tersebut lalu pada tanggal 12 Maret 2011 Terdakwa menemui saksi Rosnawati Binti Sukarto (berkas terpisah) di rumah saksi Rini Puspasari (yang bekerja di rumah saksi korban Puji Rahayu) dan pada saat itu handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu Terdakwa menyembunyikan dan dibawa ketempat tinggal Terdakwa di daerah Bekasi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui handphone tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rosnawati (berkas terpisah) yang mengambil 1 (satu) buah handphone Black Berry warna putih di rumah majikannya yaitu saksi korban Puji Rahayu namun Terdakwa mau menerima dan menyimpan atau menyembunyikan handphone tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi – saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUL ANWAR,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi tahu kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah saksi korban Puji Rahayu yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi sedang piket jaga sebagai satpam di permukiman tersebut saksi mendapat laporan dari saksi korban Puji Rahayu bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih dan 1 (satu) buah sepeda gunung yang selanjutnya saksi Korban Puji Rahayu menyuruh salah satu pembantunya yang bernama Rini untuk menelepon Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan menyuruh Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengambil baju miliknya yang kebetulan Saksi Rosnawati Binti Sukarto sebelumnya menitipkan baju kepada saksi Rini di rumah saksi Rini;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut diakrenakan Saksi Rosnawati Binti Sukarto akan mengambil baju ke rumah saksi Rini pada tanggal 16 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi Rosnawati Binti Sukarto datang kerumah saksi Rini saksi langsung menangkap Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan mengintrogasinya akhirnya Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengaku bahwa dirinya sudah mengambil 1 (satu) buah handpone akan tetapi pada saat itu Saksi Rosnawati Binti Sukarto tidak mengaku bahwa dirinya telah mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari tangan Saksi Rosnawati Binti Sukarto tidak ada namun Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengatakan bahwa handphone yang Saksi Rosnawati Binti Sukarto ambil dari rumah saksi korban Puji Rahayu telah diserahkan kepada Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat yang merupakan pacar dari Saksi Rosnawati Binti Sukarto;
- Bahwa dikarenakan Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengaku bahwa handphone yang diambilnya tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat, maka saksi langsung menyuruh Saksi Rosnawati Binti Sukarto untuk menghubungi Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat serta menyuruh Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat untuk bertemu dengan Saksi Rosnawati Binti Sukarto ;
- Bahwa setelah Saksi Rosnawati Binti Sukarto menghubungi Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat, Ia langsung menemui Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan pada saat itu saksi langsung mengamankan Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang Saksi Rosnawati Binti Sukarto ambil dari saksi Korban Puji Rahayu;
- Bahwa pada saat itu juga saksi membawa Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat berikut barang bukti ke Polsek Sawangan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengambil handphone tersebut namu berdasarkan laporan dari saksi Puji Rahayu cara Saksi Rosnawati Binti Sukarto dalam melakukan tindak kejahatannya pada saat saksi Puji Rahayu menyimpan handphonenya diatas kursi yang ada diruang tamu lalu saksi korba pergi pada saat itu lah Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengambil handphone tersebut sehingga Saksi Rosnawati Binti Sukarto dalam melakukan tindak kejahatannya tidak menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban Puji Rahayu akibat keajdian tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FUJI RAHAYU Binti GITO UTOMO (alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak kejahatan tersebut adalah pembantu rumah saksi yang bernama Rosnawati Binti Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui Rosnawati Binti Sukarto yang melakukan tindak kejahatan tersebut berawal pada tanggal 12 Maret 2011 Saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi dari rumah saksi tanpa seji dari saksi dan Saksi Rosnawati Binti Sukarto pernah bercerita kepada salah satu pembantu saksi yang bernama Rini bahwa handphone pacar Terdakwa mirip dengan handphone saksi Puji Rahayu dari situlah saksi mencurigai Saksi Rosnawati Binti Sukarto;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi Rini saksi langsung menyuruh kepada saksi Rini untuk menghubungi Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan menyuruh saksi Rini ketemuan dengan Saksi Rosnawati Binti Sukarto, setelah saksi Rini berhasil menghubungi Saksi Rosnawati Binti Sukarto lalu saksi Rini menyuruh Saksi Rosnawati Binti Sukarto untuk datang kerumahnya saksi Rini yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Sawangan Kota Depok untuk mengambil pakaian milik Saksi Rosnawati Binti Sukarto yang sebelumnya Saksi Rosnawati Binti Sukarto titip kepada saksi Rini;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rosnawati Binti Sukarto mau menemui saksi Rini untuk mengambil pakaiannya yang ditiip disaksi Rini;
- Bahwa di karenakan Saksi Rosnawati Binti Sukarto mau bertemu dengan saksi Rini lalu saksi melaoprkkan kejadian tersebut kepada satpam perumahan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan satpam perumahan pun langsung menuju rumah saksi Rini untuk melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap Saksi Rosnawati Binti Sukarto;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi Rosnawati Binti Sukarto datang ke rumah saksi Rini pada saat itu lah Saksi Rosnawati Binti Sukarto ditangkap dan Saksi Rosnawati Binti Sukarto mengaku bahwa handphone yang Terdakwa ambil dari saksi Puji Rahayu telah diserahkan kepada Terdakwa Ibnu Yusuf Arafatpun dari situlah Saksi Rosnawati Binti Sukarto disuruh untuk datang menemui Saksi Rosnawati Binti Sukarto di Sawangan tidak lama kemudian Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat datang menemui Saksi Rosnawati Binti Sukarto dan pada saat itu pula Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat ditangkap dan Ia mengaku bahwa dirinya telah menerima handphon dari Saksi Rosnawati Binti Sukarto selanjutnya Saksi Rosnawati Binti Sukarto berikut Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan handphone tersebut diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah saksi lalu saksi pergi ke belakang rumah namu pada saat saksi kembali ke ruang tamu untuk mengambil handphone tersebut ternyata handphone saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang saksi yang hilang selain dari Handphon ada juga yaitu sepeda gunung namun untuk sepeda gunung Saksi Rosnawati Binti Sukarto tidak mengaku telah mengambilnya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi dan pembantu saksi yang bernama Rini;
- Bahwa saksi Rosnawati Binti Sukarto bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi baru 1 bulan setengah;
- Bahwa pada saat saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi dari rumah saksi saksi Rosnawati Binti Sukarto tidak pamit terlebih dahulu kepada saksi maupun suami saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ROSNAWATI BINTI SUKARTO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah sakai Puji Rahayu yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang bekerja di rumah Puji Rahayu sebagai pembantu rumah tangga pada saat saksi sedang beres – beres saksi melihat ada sebuah handphone milik saksi Puji Rahayu tergeletak diatas kursi yang ada di ruang tamu sedangkan saksi Puji rahayu sedang ke belakang rumah dikarenakan saksi kesal dengan saksi Puji Rahayu lalu handphone tersebut saksi banting naum handphone tersebut tidak rusak akhirnya handphone tersebut saksi ambil dan saksi simpa di kamar saksi;
- Bahwa setelah hendphone tersebut saksi simpan dikamar pada tanggal 07 Maret 2011 saksi menghubungi pacar saksi yaitu Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat dan memberi tahu kepada Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat bahwa saksi telah mengambil handphone milik Puji Rahayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberi tahu hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat datang menemui saksi untuk mengambil handphone milik Puji Rahayu yang saksi ambil tersebut, namun pada saat itu saksi bersama Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat pergi dari rumah Puji Rahayu dan menuju kontrakan Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat yang ada di daerah Bekasi namun pada tanggal 16 Maret 2011 saksi ditelepon oleh teman saksi yaitu saksi Rini untuk mengambil baju saksi yang ada di rumahnya lalu saksi pun mendatangi rumah saksi Rini sesampinya di rumah saksi Rini saksi malah diamankan oleh satpam perumahan lalu saksi ditrogasi oleh satpam tersebut dan saksi pun mengaku bahwa saksi telah mengambil handphone milik Puji Rahayu dan handphone tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat kemudian saksi disuruh untuk menghubungi Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menghubungi Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat dan menyuruh Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat untuk datang ke daerah sawangan;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat setelah saksi telepon langsung menemui saksi dan setelah bertemu dengan saksi akhirnya saksi bersama Terdakwa Ibnu Yusuf Arafat berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Puji Rahayu sudah 1 (satu) bulan setengah;
- Bahwa barang yang saksi ambil dari rumah Puji Rahayu berupa 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan saksi tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi RENI PUSPASARI

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak kejahatan tersebut dari saksi korban Puji Rahayu yang mengatakan bahwa handphone miliknya telah hilang pada saat disimpan diatas kursi yang terletak di kamar tamu depan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui handphone milik majikannya hilang lalu saksi menceritakan bahwa pacarnya Terdakwa Risnawati memiliki handphone yang sama dengan majikan saksi dan setelah handphone tersebut hilang Terdakwa juga pergi tanpa sepengetahuan dan seji dari saksi Puji Rahayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari situlah saksi mencurigai Terdakwa lalu saksi krbn Puji Rahayu menyuruh saksi untuk menelepon Terdakwa dan menyuruhnya ketemuan, pada saat itu juga saksi menelepon Terdakwa untuk mengambil baju yang ditiptkan kepada saksi setelah Terdakwa datang ke rumah saksi Terdakwa langsung diamankan oleh satpam perumahan yang selanjutny diserahkan ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaiman Terdakwa melakukan tindak kejahatannya;
- Bahwa kerugian yang saksi Puji Rahayu alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi RULLY BAHRIL

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tinda kejahatan tesebut adalah pembatu rumah saksi yang bernama Rosnawati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan tindak kejahatan tersebut berawal pada tanggal 12 Maret 2011 Terdakwa pergi dari rumah saksi tanpa seiji dari saksi dan Terdakwa pernah bercerita kepada salah satu pembantu saksi yang bernama Rini bahwa handphone pacar Terdakwa mirip dengan handphone saksi Puji Rahayu dari situlah saksi mencurigai Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi Rini istri saksi langsung menyuruh kepada saksi Rini untuk menghubungi Terdakwa dan menyuruh saksi Rini ketemuan dengan Terdakwa, setelah saksi Rini berhasil menghubungi Terdakwa lalu saksi Rini menyuruh Terdakwa untuk datang kermuan saksi Rini yang beralamat di Jalan Abdul Wahab Sawangan Kota Depok untuk mengambil pakaian milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titip kepada saksi Rini;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau menemui saksi Rini untuk mengambil pakaiannya yang ditipt di saksi Rini;
- Bahwa di karenakan Terdakwa mau bertemu dengan saksi Rini lalu saksi melaoprkan kejadian tersebut kepada satpam perumahan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan satpam perumahan pun langsung menuju rumah saksi Rini untuk melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto datang ke rumah saksi Rini pada saat itu lah Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto ditangkap dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosnawati Binti Sukarto mengaku bahwa handphone yang Terdakwa ambil dari saksi Puji Rahayu telah diserahkan kepada saksi Ibnu Yusuf Arafatpun dari situlah Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto disuruh untuk datang menemui Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto di Sawangan tidak lama kemudian saksi Ibnu Yusuf Arafat dating menemui Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto dan pada sat itu pula saksi Ibnu Yusuf Arafat ditangkap dan la mengaku bahwa dirinya telah menerima handphon dari Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto selanjutnya Terdakwa Rosnawati Binti Sukarto berikut saksi Ibnu Yusuf Arafat serta barang butki dibawa ke Polsek Sawangan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa istri saksi terakhir kali menyimpan handphone tersebut diatas kursi yang terletak diruang tamu rumah saksi lalu istri saksi pergi kebelakang rumah namu pada saat istri saksi kembali ke ruang tamu untuk mengambi handphone tersebut ternyata handphone istri saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa barang milik istri saksi yang hilang selain dari Handphon ada juga yaitu sepeda gunung namun untuk sepeda gunung Terdakwa tidak mengaku telah mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagi pembantu rumah tangga dirumah saksi baru 1 bulan setengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari rumah saksi Terdakwa tidak pamit terlebih dahuluk kepada saksi maupun istri saksi;
- Bahwa kerugian yang istri saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah saksi Puji Rahayu yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa pada saat Saksi Rosnawati Binti Sukarto melakukan tindak kejahatan tersebut Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa didaerah Bekasi;
- Bahwa Saksi Rosnawati Binti Sukarto merupakan pacar Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011, Saksi Rosnawati Binti Sukarto menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menjelaskan bahwa Saksi Rosnawati Binti Sukarto telah mengambil handphone milik majikannya dimana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan handphone tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Terdakwa datang menemui Saksi Rosnawati Binti Sukarto yang selanjutnya Saksi Rosnawati Binti Sukarto langsung menyerahkan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Rosnawati Binti Sukarto bersama Terdakwa pulang ke kontrakan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Rosnawati Binti Sukarto pulang kekontrakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011, saksi Rosnawati Binti Sukarto kembali lagi ke daerah Sawangan kerumah temannya;
- Bahwa pada saat saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi kerumah temannya Terdakwa tidak ikut namun setelah saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi, saksi Rosnawati menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Rosnawati Binti Sukarto di rumah temannya yang ada di daerah Sawangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto Terdakwa langsung menemui saksi Rosnawati Binti Sukarto di daerah Sawangan dan sesampinya di Sawangan Terdakwa melihat saksi Rosnawati Binti Sukarto sudah ditangkap oleh satpam perumahan dan akhirnya Terdakwapun ikut diamankan oleh satpam perumahan tersebut selanjutnya saksi Rosnawati Binti Sukarto bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa ikut dibawa ke Kantor Polisi karena handphone yang Terdakwa terima dari Saksi Rosnawati Binti Sukarto merupakan handphone curian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saksi Rosnawati Binti Sukarto melakukan tindak kejahatan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa barang yang diambil oleh Saksi Rosnawati Binti Sukarto hanyalah 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Rosnawati Binti Sukarto hanya mengambil handphone saja karena handphone tersebut saksi Rosnawati Binti Sukarto serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saat Rosnawati Binti Sukarto menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, saksi Rosnawati Binti Sukarto menceritakan bahwa handphone tersebut milik majikannya yang diambil oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Esia dan 2 (dua) buah Sim Card XL dan Esia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 11.15 Wib di rumah saksi Puji Rahayu yang beralamat di Perum Telaga Golep Blok E.X/40, RT.03/RW.08 Kelurahan Sawangan Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
2. Bahwa benar ceritanya berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011, saksi Rosnawati Binti Sukarto menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menjelaskan bahwa Saksi Rosnawati Binti Sukarto telah mengambil handphone milik majikannya dimana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan handphone tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Terdakwa datang menemui Saksi Rosnawati Binti Sukarto yang selanjutnya Saksi Rosnawati Binti Sukarto langsung menyerahkan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Rosnawati Binti Sukarto bersama Terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian Terdakwa dan saksi Rosnawati Binti Sukarto pulang kekontrakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011, saksi Rosnawati Binti Sukarto kembali lagi ke daerah Sawangan kerumah temannya, pada saat saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi kerumah temannya Terdakwa tidak ikut namun setelah saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi, saksi Rosnawati Binti Sukarto menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Rosnawati Binti Sukarto di rumah temannya yang ada di daerah Sawangan, setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto Terdakwa langsung menemui saksi Rosnawati Binti Sukarto di daerah Sawangan dan sesampinya di Sawangan Terdakwa melihat saksi Rosnawati Binti Sukarto sudah ditangkap oleh satpam perumahan dan akhirnya Terdakwapun ikut diamankan oleh satpam perumahan tersebut selanjutnya saksi Rosnawati Binti Sukarto bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
3. Bahwa benar Terdakwa ikut dibawa ke Kantor Polisi karena handphone yang Terdakwa terima dari Saksi Rosnawati Binti Sukarto merupakan handphone curian;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saksi Rosnawati Binti Sukarto melakukan tindak kejahatan tersebut, setahu Terdakwa barang yang diambil oleh Saksi Rosnawati Binti Sukarto hanyalah 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih dan handphone tersebut saksi Rosnawati Binti Sukarto serahkan kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar pada saat saat Rosnawati Binti Sukarto menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, saksi Rosnawati Binti Sukarto menceritakan bahwa handpone tersebut milik majikannya yang dimabil oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkannya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta yang terungkap bahwa Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT Bin DANU WIHARTO pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011, saksi Rosnawati Binti Sukarto menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menjelaskan bahwa Saksi Rosnawati Binti Sukarto telah mengambil handphone milik majikannya dimana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan handphone tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, Terdakwa datang menemui Saksi Rosnawati Binti Sukarto yang selanjutnya Saksi Rosnawati Binti Sukarto langsung menyerahkan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Rosnawati Binti Sukarto bersama Terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian Terdakwa dan saksi Rosnawati Binti Sukarto pulang kekontrakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011, saksi Rosnawati Binti Sukarto kembali lagi ke daerah Sawangan kerumah temannya, pada saat saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi kerumah temannya Terdakwa tidak ikut namun setelah saksi Rosnawati Binti Sukarto pergi, saksi Rosnawati menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Rosnawati Binti Sukarto di rumah temannya yang ada di daerah Sawangan, setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto Terdakwa langsung menemui saksi Rosnawati Binti Sukarto di daerah Sawangan dan sesampinya di Sawangan Terdakwa melihat saksi Rosnawati Binti Sukarto sudah ditangkap oleh satpam perumahan dan akhirnya Terdakwapun ikut diamankan oleh satpam perumahan tersebut selanjutnya saksi Rosnawati Binti Sukarto bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosnawati Binti Sukarto dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta - fakta yaitu saksi Rosnawati Binti Sukarto telah menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dengan maksud handphone tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam menerima handphone dari saksi Rosnawati Binti Sukarto sudah mengetahui bahwa handphone tersebut hasil tidak kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto karena pada saat saksi Rosnawati Binti Sukarto menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, saksi Rosnawati Binti Sukarto menceritakan bahwa handphone tersebut milik majikannya yang diambil oleh saksi Rosnawati Binti Sukarto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Penadahan”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk B Star warna putih dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain mak, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara Rosnawati Binti Sukarto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT BIN DANU WIHARTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU YUSUF ARAFAT BIN DANU WIHARTO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Onyx warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk B Star warna putih;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rosnawati Binti Sukarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 28 Juni 2011 oleh kami : ASEP SAEFUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO,SH dan NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IRENE DAMAYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. BAMBANG JOKO WINARNO,SH

2. NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn

KETUA MAJELIS HAKIM,

ASEP SAEFUDIN, SH..MH

PANITERA PENGANTI,

MIRWANSYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)